



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Jumlah entitas akuntansi tahun 2014 sebanyak 172 SKPD, bertambah 1 SKPD dibandingkan tahun 2013 yaitu SMK Negeri 3 Purbalingga. Data entitas akuntansi Kabupaten Purbalingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Kode	Urusan/Fungsi/SKPD
	1	URUSAN WAJIB
	1.01	Pendidikan
1	1.01.01	Dinas Pendidikan
2	1.01.02	TK Negeri Pembina
3	1.01.03	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon
4	1.01.04	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukateja
5	1.01.05	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong
6	1.01.06	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang
7	1.01.07	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga
8	1.01.08	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah
9	1.01.09	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutasari
10	1.01.10	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mrebet
11	1.01.11	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bobotsari
12	1.01.12	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja
13	1.01.13	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar
14	1.01.14	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmoncol
15	1.01.15	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang
16	1.01.16	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongsari
17	1.01.17	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara
18	1.01.18	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan
19	1.01.19	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kertanegara
20	1.01.20	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangjambu
21	1.01.21	UPT SMA Negeri 1 Purbalingga
22	1.01.22	UPT SMA Negeri 2 Purbalingga
23	1.01.23	UPT SMA Negeri 1 Bobotsari
24	1.01.24	UPT SMA Negeri 1 Bukateja
25	1.01.25	UPT SMA Negeri 1 Kejobong
26	1.01.26	UPT SMA Negeri 1 Kutasari
27	1.01.27	UPT SMA Negeri 1 Rembang
28	1.01.28	UPT SMA Negeri 1 Karangreja
29	1.01.29	UPT SMA Negeri 1 Kemangkon
30	1.01.30	UPT SMK Negeri 1 Purbalingga
31	1.01.31	UPT SMK Negeri 2 Purbalingga
32	1.01.32	UPT SMP Negeri 1 Purbalingga
33	1.01.33	UPT SMP Negeri 2 Purbalingga
34	1.01.34	UPT SMP Negeri 3 Purbalingga
35	1.01.35	UPT SMP Negeri 4 Purbalingga
36	1.01.36	UPT SMP Negeri 5 Purbalingga

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

No	Kode	Urusan/Fungsi/SKPD
37	1.01.37	UPT SMP Negeri 1 Kalimanah
38	1.01.38	UPT SMP Negeri 2 Kalimanah
39	1.01.39	UPT SMP Negeri 3 Kalimanah
40	1.01.40	UPT SMP Negeri 1 Padamara
41	1.01.41	UPT SMP Negeri 2 Padamara
42	1.01.42	UPT SMP Negeri 1 Kutasari
43	1.01.43	UPT SMP Negeri 2 Kutasari
44	1.01.44	UPT SMP Negeri 1 Karangreja
45	1.01.45	UPT SMP Negeri 2 Karangreja
46	1.01.46	UPT SMP Negeri 1 Karangjambu
47	1.01.47	UPT SMP Negeri 1 Kemangkon
48	1.01.48	UPT SMP Negeri 2 Kemangkon
49	1.01.49	UPT SMP Negeri 3 Kemangkon
50	1.01.50	UPT SMP Negeri 1 Bukateja
51	1.01.51	UPT SMP Negeri 2 Bukateja
52	1.01.52	UPT SMP Negeri 3 Bukateja
53	1.01.53	UPT SMP Negeri 1 Kejobong
54	1.01.54	UPT SMP Negeri 2 Kejobong
55	1.01.55	UPT SMP Negeri 1 Kaligondang
56	1.01.56	UPT SMP Negeri 2 Kaligondang
57	1.01.57	UPT SMP Negeri 1 Pengadegan
58	1.01.58	UPT SMP Negeri 2 Pengadegan
59	1.01.59	UPT SMP Negeri 1 Rembang
60	1.01.60	UPT SMP Negeri 2 Rembang
61	1.01.61	UPT SMP Negeri 1 Karangmoncol
62	1.01.62	UPT SMP Negeri 2 Karangmoncol
63	1.01.63	UPT SMP Negeri 1 Karanganyar
64	1.01.64	UPT SMP Negeri 1 Kertanegara
65	1.01.65	UPT SMP Negeri 2 Kertanegara
66	1.01.66	UPT SMP Negeri 1 Bojongsari
67	1.01.67	UPT SMP Negeri 2 Bojongsari
68	1.01.68	UPT SMP Negeri 1 Mrebet
69	1.01.69	UPT SMP Negeri 2 Mrebet
70	1.01.70	UPT SMP Negeri 3 Mrebet
71	1.01.71	UPT SMP Negeri 1 Bobotsari
72	1.01.72	UPT SMP Negeri 2 Bobotsari
73	1.01.73	UPT SMP Negeri 3 Bobotsari
74	1.01.74	UPT SMP Negeri 5 Mrebet
75	1.01.75	UPT SMA Negeri 1 Padamara
76	1.01.76	UPT SMK Negeri 1 Kaligondang
77	1.01.77	UPT SMP Negeri 3 Kutasari
78	1.01.78	UPT SMP Negeri 4 Mrebet
79	1.01.79	UPT SMP Negeri 2 Karangjambu
80	1.01.80	UPT SMP Negeri 3 Karangreja
81	1.01.81	UPT SMP Negeri 3 Karangmoncol
82	1.01.82	UPT SMP Negeri 3 Pengadegan
83	1.01.83	UPT SMP Negeri 4 Bobotsari
84	1.01.84	UPT SMP Negeri 4 Kutasari

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

No	Kode	Urusan/Fungsi/SKPD
85	1.01.85	UPT SMP Negeri 4 Kemangkon
86	1.01.86	UPT SMP Negeri 4 Rembang
87	1.01.87	UPT SMK Negeri 1 Bukateja
88	1.01.88	UPT SMK Negeri 1 Bojongsari
89	1.01.89	UPT SMK Negeri 3 Purbalingga
	1.02	Kesehatan
90	1.02.01	Dinas Kesehatan
91	1.02.02	RSUD Goeteng Taroenadibrata
92	1.02.03	RSKBD Panti Nugroho
93	1.02.04	UPTD Puskesmas Purbalingga
94	1.02.05	UPTD Puskesmas Bojong
95	1.02.06	UPTD Puskesmas Kutasari
96	1.02.07	UPTD Puskesmas Bojongsari
97	1.02.08	UPTD Puskesmas Kalimanah
98	1.02.09	UPTD Puskesmas Padamara
99	1.02.10	UPTD Puskesmas Kemangkon
100	1.02.11	UPTD Puskesmas Kaligondang
101	1.02.12	UPTD Puskesmas Kalikajar
102	1.02.13	UPTD Puskesmas Kejobong
103	1.02.14	UPTD Puskesmas Pengadegan
104	1.02.15	UPTD Puskesmas Bukateja
105	1.02.16	UPTD Puskesmas Kutawis
106	1.02.17	UPTD Puskesmas Rembang
107	1.02.18	UPTD Puskesmas Karanganyar
108	1.02.19	UPTD Puskesmas Karangmoncol
109	1.02.20	UPTD Puskesmas Karangtengah
110	1.02.21	UPTD Puskesmas Bobotsari
111	1.02.22	UPTD Puskesmas Mrebet
112	1.02.23	UPTD Puskesmas Serayu Larangan
113	1.02.24	UPTD Puskesmas Karangreja
114	1.02.25	UPTD Puskesmas Karangjambu
115	1.02.26	UPTD Labkeskab
	1.03	Pekerjaan Umum
116	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum
	1.06	Perencanaan Pembangunan
117	1.06.01	Bappeda
	1.07	Perhubungan
118	1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	1.08	Lingkungan Hidup
119	1.08.01	Badan Lingkungan Hidup
	1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil
120	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
121	1.12.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
	1.13	Sosial
122	1.13.01	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.14	Ketenagakerjaan
123	1.14.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

No	Kode	Urusan/Fungsi/SKPD
	1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
124	1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	1.16	Penanaman Modal
125	1.16.01	Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
	1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
126	1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
127	1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja
128	1.20.03	Sekretariat Daerah
129	1.20.04	Sekretariat DPRD
130	1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
131	1.20.06	Inspektorat
132	1.20.08	Kecamatan Kemangkon
133	1.20.09	Kecamatan Bukateja
134	1.20.10	Kecamatan Kejobong
135	1.20.11	Kecamatan Kaligondang
136	1.20.12	Kecamatan Purbalingga
137	1.20.13	Kecamatan Kalimanah
138	1.20.14	Kecamatan Kutasari
139	1.20.15	Kecamatan Mrebet
140	1.20.16	Kecamatan Bobotsari
141	1.20.17	Kecamatan Karangreja
142	1.20.18	Kecamatan Karanganyar
143	1.20.19	Kecamatan Karangmoncol
144	1.20.20	Kecamatan Rembang
145	1.20.21	Kecamatan Bojongsari
146	1.20.22	Kecamatan Padamara
147	1.20.23	Kecamatan Pengadegan
148	1.20.24	Kecamatan Karangjambu
149	1.20.25	Kecamatan Kertanegara
150	1.20.26	Kelurahan Bojong
151	1.20.27	Kelurahan Kedungmenjangan
152	1.20.28	Kelurahan Bancar
153	1.20.29	Kelurahan Purbalingga Wetan
154	1.20.30	Kelurahan Penambongan
155	1.20.31	Kelurahan Purbalingga Kidul
156	1.20.32	Kelurahan Kandangampang
157	1.20.33	Kelurahan Purbalingga Kulon
158	1.20.34	Kelurahan Purbalingga Lor
159	1.20.35	Kelurahan Kembaran Kulon
160	1.20.36	Kelurahan Wirasana
161	1.20.37	Kelurahan Mewek
162	1.20.38	Kelurahan Karangmanyar
163	1.20.39	Kelurahan Kalikabong
164	1.20.40	Kelurahan Karangsentul
165	1.20.41	Badan Kepegawaian Daerah
	1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

No	Kode	Urusan/Fungsi/SKPD
166	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.26	Perpustakaan
167	1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	2	URUSAN PILIHAN
	2.01	Pertanian
168	2.01.01	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
169	2.01.02	Dinas Peternakan dan Perikanan
170	2.01.03	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
	2.04	Pariwisata
171	2.04.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

6.2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. **Pertama**, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. **Kedua**, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan, **Ketiga**, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/ kota dan kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu. **Keempat**, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Hal yang paling menonjol dalam UU 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh Pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Untuk mengatur proses pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah.

Pengelolaan BPHTB oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan mulai tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2014. Agar pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik, telah diterbitkan beberapa peraturan pendukung baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun SOP, yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

A. Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

B. Peraturan Kepala Daerah

- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Keputusan Kepala DPPKAD

- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 973/073 Tahun 2014 tentang Standar Operasi Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga, yang memuat:
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Obyek Pajak Baru PBB - P2 dengan Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Mutasi Subjek dan Objek Pajak PBB - P2 dengan Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/ STPD PBB - P2 dengan Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/ STPD PBB - P2 dengan Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Penerbitan Salinan SPPT/SKPD/STPD PBB - P2 dengan Penelitian Kantor
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Keberatan PBB - P2 dengan Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB - P2 Terutang dengan Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB - P2 dengan Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB - P2 dengan Penelitian Kantor
 - ✓ SOP tentang Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB - P2 dan DHKP PBB-P2
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2 dengan Penelitian Kantor
 - ✓ SOP tentang Penyelesaian Permohonan Penerbitan Surat Keterangan NJOP PBB - P2 dengan Penelitian Kantor.

Kinerja Pengelolaan PBB-P2 oleh Kabupaten Purbalingga di tahun 2014 menunjukkan hasil yang sangat baik, terlihat dari realisasi PBB-P2 tahun 2014 yang mencapai Rp14.028.107.516,00 atau 101,65% dari target sebesar Rp13.800.000.000,00 atau terdapat pelampauan sebesar Rp228.107.516,00.

6.3. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam rangka pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

Sebagai tindak lanjut atas Perpres tersebut, Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Jika mengacu pada SE Menteri Dalam Negeri, mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana kapitasi JKN dilakukan secara berjenjang mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada Dinas Kesehatan dan dari Dinas Kesehatan kepada DPPKAD.

Namun pelaksanaan di Kabupaten Purbalingga sedikit berbeda dengan ketentuan dalam SE Menteri Dalam Negeri tersebut. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas selaku FKTP melaksanakan secara langsung proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban kepada DPPKAD tanpa melalui Dinas Kesehatan. Hal ini mempertimbangkan kedudukan UPTD Puskesmas di tahun 2014 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah mandiri dan tidak berada di bawah Dinas Kesehatan.

Meskipun demikian, pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menerapkan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri tersebut seiring dengan perubahan status Kepala UPTD Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang kedudukannya berada di bawah Dinas Kesehatan.

Total realisasi pendapatan dana kapitasi JKN bulan Januari-Desember 2014 sebesar Rp22.616.409.000,00 sedangkan realisasi belanja dana JKN tahun 2014 sebesar Rp18.966.421.667,00.

Sampai dengan Desember 2014, seluruh dana kapitasi JKN periode Januari - Desember 2014 sudah diterima oleh FKTP, sehingga tidak ada piutang dana kapitasi JKN tahun 2014.

Rincian realisasi pendapata dana kapitasi JKN dan belanja JKN tahun 2014 untuk masing-masing FKTP dapat disajikan sebagai berikut:

FKTP	Pendapatan	Belanja	Saldo
UPTD Puskesmas Purbalingga	758.071.000,00	617.300.851,00	140.770.149,00
UPTD Puskesmas Bojong	342.060.000,00	292.081.580,00	49.978.420,00
UPTD Puskesmas Kutasari	1.645.880.000,00	1.569.520.044,00	76.359.956,00
UPTD Puskesmas Bojongsari	1.550.111.000,00	1.365.966.600,00	184.144.400,00
UPTD Puskesmas Kalimanah	1.076.429.000,00	776.605.849,00	299.823.151,00
UPTD Puskesmas Padamara	1.075.475.000,00	1.007.972.190,00	67.502.810,00
UPTD Puskesmas Kemangkon	1.517.370.000,00	934.800.557,00	582.569.443,00
UPTD Puskesmas Kaligondang	884.860.000,00	716.620.640,00	168.239.360,00
UPTD Puskesmas Kalikajar	543.570.000,00	447.430.930,00	96.139.070,00
UPTD Puskesmas Kejobong	1.216.539.500,00	958.370.500,00	258.169.000,00
UPTD Puskesmas Pengadegan	900.170.000,00	804.800.050,00	95.369.950,00
UPTD Puskesmas Bukateja	888.048.500,00	855.498.945,00	32.549.555,00
UPTD Puskesmas Kutawis	785.595.000,00	704.635.648,00	80.959.352,00
UPTD Puskesmas Rembang	1.234.045.000,00	942.357.220,00	291.687.780,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

FKTP	Pendapatan	Belanja	Saldo
UPTD Puskesmas Karanganyar	1.128.557.000,00	1.076.123.029,00	52.433.971,00
UPTD Puskesmas Karangmoncol	1.068.886.000,00	998.682.327,00	70.203.673,00
UPTD Puskesmas Karangtengah	857.030.000,00	754.070.833,00	102.959.167,00
UPTD Puskesmas Bobotsari	1.296.935.000,00	1.133.081.470,00	163.853.530,00
UPTD Puskesmas Mrebet	805.263.000,00	666.855.514,00	138.407.486,00
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	953.803.500,00	908.453.350,00	45.350.150,00
UPTD Puskesmas Karangreja	1.507.965.500,00	987.173.390,00	520.792.110,00
UPTD Puskesmas Karangjambu	579.745.000,00	453.227.750,00	126.517.250,00
Jumlah	22.616.409.000,00	18.971.629.267,00	3.644.779.733,00

6.4. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014.

Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOS tahun anggaran 2014 untuk SD, SMP dan SMA/SMKNegeri dan Swasta Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	ALOKASI	PENYALURAN	SELISIH LEBIH (KURANG)
1	SD/SDLB	466	45.255.805.000,00	45.255.805.000,00	-
2	SMP/SMPLB	88	24.569.727.500,00	24.605.937.500,00	(36.210.000,00)
3	SMA/SMK	28	15.556.482.169,00	15.039.726.588,00	516.755.581,00
	TOTAL	582	85.382.014.669,00	84.901.469.088,00	480.545.581,00

Sedangkan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOS tahun anggaran 2014 untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	ALOKASI	PENYALURAN	SELISIH LEBIH (KURANG)
1	SD/SDLB	461	44.530.660.000,00	44.530.660.000,00	-
2	SMP/SMPLB	73	22.754.612.500,00	22.790.822.500,00	(36.210.000,00)
3	SMA/SMK	22	14.079.500.000,00	13.690.545.697,00	388.954.303,00
	TOTAL	556	81.364.772.500,00	81.012.028.197,00	352.744.303,00